

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN KECAMATAN
BAGAN SINEMBAH KABUPATEN
ROKAN HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat Sarjana
Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

UIN SUSKA RIAU

**DISUSUN
OLEH :**

**BENI FRANS VELO
NIM.11675101967**

PROGRAM S.1

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN
ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BENI FRANS VELO
NIM : 11675101967
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN RUMAH LAYAK HUNI
DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN
ROKAN HILIR

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING


Weni Puji Hastuti S.Sos, M.KP

NIP. 19810505 200604 2 006 3

MENGETAHUI

**WAKIL DEKAN I FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**KETUA JURUSAN
ADMINISTRASI NEGARA**


Prof. DR. Leny Nofianti MS, SE, M.SI, AK, CA

NIP. 19751112 199901 2 001


Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si

NIP. 1 9790101 200710 1 003





LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BENI FRANS VELO
NIM : 11675101967
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN RUMAH LAYAK HUNI
 DALAM MENGENTASKAN KESMKISKINAN
 KECAMATAN BAGAN SINEMAH KABUPATEN
 ROKAN HILIR

TANGGAL UJIAN : 18 November 2020

Disetujui Oleh :

Ketua Penguji

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I

Rusdi, S.Sos., MA
 NIP. 19720906 200710 1 002

Penguji II

Weni Puji Hastuti, S.Sos., MKP
 NIP . 19810505 200604 2 006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahhirabbil ‘alamin Puji dan syukur akan selalu dilafaskan kepada Allah SWT karena atas izinnya nya-lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktunya yang penulis beri judul “Pelaksanaan Rumah Layak Huni Dalam Mengentaskan Kemiskinan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir”

Shalawat dan salam semoga selalu kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita umat islam. Semoga dengan terus bershalawat kita akan mendapatkan syafaat darinya kelak di yaumul masyhar Aminyarobbal Alamin.

Skripsi atau karya tulis ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis banyak sekali mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayang kepada mereka. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada semua orang yang mengenali saya dan berbuat baik kepada saya yang memberikan motivasi kepada saya, terutama ucapan itu saya sampaikan kepada :

1. Kepada Allah swt. Atas segala kasih sayang yang diberika-nya dan atas segala nikmat yang telah diberikan telah membuat segala kemudahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Keluarga tercinta, kepada ayahanda (Alm Supriono) terima kasih atas segalanya yang telah diberikan kepadaku didalam hidup, ibunda tercinta (Nurhayati Br galingging) terima kasih telah melahirkanku dan bisa mengenal hidup sebagai manusia , (Fitri Sari Dewi) terima kasih telah mengajarkanku tentang menjadi adik yang lebih baik, begitu juga dengan (Wahyu diki) selaku kakanda yang selalu memberikan nasehat yang tiada henti dan dorongan, terima kasih atas segalanya dan kepada adik-adikku (Olivian Mei Yolanda&Dinda Trivena)
3. Bapak Prof.DR, Suyitno, M.Ag sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Bapak DRS.H.Muh.Said HM, M.Ag, MM sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Bapak Candra Jon Asmara S.sos, M,si sebagai Dosen Pembimbing Akademis saya selama 4 tahun.
6. Bapak DR.Kamaruddin, S.Sos, M,si sebagai ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan motivasi dan selalu meluangkan waktu demi kesuksesan semua mahasiswa.
7. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S,HI. MA selaku sekretaris jurusan yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Weni Puji Hastuti selaku dosen pembimbing yang meluangkan waktu dan sabar dalam bimbingan serta banyak memberikan pelajaran yang berdampak positif terhadap penulis dan memotivasi agar penulis menyelesaikan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau
10. Ibu Sakinah S,STP selaku Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir serta semua staf dan jajarannya yang telah banyak membantu disaat proses penelitian serta masyarakat Bagan Sinembah.
11. Untuk Temen-Temen seperjuangan Khususnya Jurusan Administrasi Negara Lokal C angkatan 2016 yang telah bersama-sama 3,5 tahun bersama penulis dalam proses belajar dalam lokal dan tiada hentinya mereka memberika motivasi untuk penulis.
12. Untuk temen-temen Kos RS 8, Erizal thoyep (Uduk Uwong), Riyan S,E (Mahresss) yang telah bersama-sama dalam suka maupun duka yang telah banyak memberikan penulis pengalaman yang berarti dan memberika arahan yang baik bagi penulis sehingga penulis termotivasi.
13. Untuk Cemo yang selalu ada disamping penulis serta mengantarkan penulis di saat menempu pendidikan di masa-masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan do'a yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-nya, atas segala izin dan limpahan berkah-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu di terima disisi-nya dan diberikan pahala berlipat ganda sesuai dengan amalperbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya. Serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, juni 2020

Penulis, Juni 2020

BENI FRANS VELO
NIM. 11675101967



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penulisan	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Konsep Pelaksanaan.....	15
2.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	17
2.3 Kemiskinan	20
2.4 Pembangunan	23
2.5 Rumah Layak Huni	25
2.5.1 Rumah Tinggal Tidak Layak Huni.....	28
2.6 Penelitian Terdahulu	29
2.7 Pandangan Agama Islam tentang Pemberdayaan	31
2.8 Konsep Operasional	33
2.9 Definisi Konsep.....	34
2.10 Konsep Operasional	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	37
3.2 Jenis dan Sumber Data	37
3.3 Metode Pengumpulan Data	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informasi Penelitian	38
3.5 Metode Analisis	40

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Bagan Sinembah	42
4.2 Letak Geografis Kecamatan Bagan Sinembah	43
4.3 Visi dan Misi Kecamatan Bagan Sinembah	43
4.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	45
4.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama	45
4.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	46
4.7 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	47
4.8 Jumlah Sarana Pendidikan	48
4.9 Jumlah Rumah Ibadah	48
4.10 Struktur Organisasi	49

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identifikasi Informan	66
5.1.1 Jenis Kelamin Informan	66
5.1.2 Kelompok Umur Informan	67
5.1.3 Tingkat Pendidikan Informan	67
5.2 Analisis Pelaksanaan Rumah Layak Huni dalam Mengentaskan Kemiskinan Kecamatan Bagan Sinembah	68
5.2.1 Mengentaskan Kemiskinan	70
5.2.2 Bantuan Sosial	73
5.2.3 Kesejahteraan Keluarga	76
5.2.4 Pembangunan	79
5.2.5 Program yang di Hasilkan tepat Sasaran	82
5.3 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Dalam Mengentaskan Kemiskinan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	93
6.2 Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Desa Kecamatan Bagan Sinembah	8
Tabel 1.2: Daftar Penerima Bantuan Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir 2018	10
Tabel 1.3: Daftar Penerima Bantuan Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir 2019	10
Tabel 3.1 Key Informan	39
Tabel 3.2 Informan Pelengkap dari Masyarakat	39
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Bagan Sinembah	45
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Bagan Sinembah ..	46
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Bagan Sinembah	46
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Bagan Sinembah	47
Tabel 4.5 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Bagan Sinembah	48
Tabel 4.6 Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Bagan Sinembah	49
Tabel 5.1 Jumlah Informan Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Tabel 5.2 Kelompok Informan Berdasarkan Umur.....	67
Tabel 5.3 Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pemikiran.....	33
Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 ayat (7) No 1 tahun 2011 tentang perumahan adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Mengatasi masalah kemiskinan pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulangnya. Adapun program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yaitu salah satunya melalui program bantuan rumah layak huni dan bantuan sosial yang tertera dalam undang-undang no 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan yang mana program rumah layak huni ini merupakan salah satu program dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khusus bagi masyarakat miskin.

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup, undang-undang tentang perumahan dan kawasan tersebut menegaskan tentang beberapa peran penting pemerintah terhadap penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan

Undang-undang No 1 tahun 2011 dalam penyelenggara perumahan umum dan serta akor pembangunan rumah pemerintah melakukan pembangunan dibidang perumahan yang kompresif terpadu sehingga memenuhi hak dasar masyarakat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan yang sehat dan dapat meningkatkan taraf kehidupan serta meningktakn kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia melalui program bantuan perumahan umum.

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketidak berdayaan.

Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah nasional. Kemiskinan dihadapi hampir di semua negara – negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Cahyat *et al* (2007) mengungkapkan bahwa kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluar dari kerentanan.

Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah. Mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulaginya. Adapun program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yaitu salah satunya melalui program bantuan perumahan terhadap masyarakat miskin.

Keterbatasan masyarakat miskin dalam mengakses perumahan yang sehat dan layak, merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki yang selanjutnya dapat mempengaruhi atau mengganggu tingkat kesejahteraan hidupnya (Peebyantho dan Unayah, 2014).

setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan atau memiliki rumah yang layak dan lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur.” Adapun persyaratan kesehatan rumah tinggal menurut keputusan Menteri Kesehatan RI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nomor: 829/Menkes/SK/VII/1999 dapat dilihat dari 10 aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan bangunan
2. Komponen dan Penataan Ruang Rumah
3. Pencahayaan
4. Kualitas Udara
5. Ventilasi
6. Binatang Penular Penyakit
7. Air
8. Tersedianya sarana penyimpanan makanan yang aman
9. Limbah
10. Kepadatan Hunian Rumah Tidur

Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu di perhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat miskin dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni.

Salah satu Kabupaten yang melaksanakan Program rumah layak huni adalah Kabupaten Rokan Hilir. Program rumah layak huni di Kabupaten Rokan Hilir di mulai pada tahun 2006. Program ini merupakan program pemerintah Kabupaten Rokan Hilir guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di daerahnya, dimana hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program ini memberikan bantuan berupa pembangunan rumah layak huni yang di bangun atau terletak di atas tanah milik masyarakat yang kurang mampu.

Dana kegiatan ini berasal dari APBD kabupaten Rokan Hilir dan dikenakan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Pencairan dana dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, POKMAS dapat mengajukan dana 40% dari total kontrak dengan target fisik yang harus diselesaikan sebesar 40% dari total volume fisik. Tahap kedua, dibayar 30% apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik 40% dari total target fisik. Tahap ketiga, dibayar 30% apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik 70% dari target fisik.

Pelaksanaan program pembangunan/ pengadaan Rumah Layak Huni dilakukan pada Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan dalam tingkat kabupaten Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. BAPEMAS sebagai pelaksana teknis yang bertugas memberi sosialisasi tentang penyusunan daftar rencana kegiatan dan membantu pencairan dana bantuan rumah layak huni. Sedangkan pada setiap desanya dibuat organisasi kelompok masyarakat (POKMAS) yang menangani dan bertanggung jawab tentang pelaksanaan

Program Rumah Layak Huni pada setiap desanya. Kelompok sasaran program rumah layak huni adalah masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni atau tidak memiliki rumah dan mempunyai tanah milik sendiri atau tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu kecamatan yang melaksanakan program rumah layak huni di Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Bagan Sinembah yang terdiri dari 20 kelurahan. Semua kelurahan di Kecamatan Bagan Sinembah setiap tahun mendapatkan bantuan rumah layak huni. Penduduk di Kecamatan Bagan Sinembah mayoritas berprofesi sebagai petani, yang mana dari sebagian masyarakat belum mempunyai rumah sendiri atau rumah mereka masih jauh dari kriteria layak.

Adapun kriteria untuk ukuran sederhana rumah layak huni yang dibangun yaitu rumah dilengkapi fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus). Sedangkan persyaratan atau kriteria masyarakat miskin yang berhak mendapatkan rumah sederhana layak huni berdasarkan BAPEMAS tersebut antara lain :

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Memiliki Kartu Keluarga (KK)
3. Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak pakai lagi.
4. Mata pencaharian petani atau buruh.
5. Membuat Surat perjanjian untuk tidak menjual rumah.
6. Memiliki surat tanah milik pribadi / hibah.
7. Kepala keluarga dalam keadaan cacat fisik.

Secara fisik bangunan, masih banyak ditemui di wilayah kecamatan bagan sinembah yang mana pemukiman penduduknya membangun rumah sebagai tempat tinggal yang tidak sesuai dengan standar bangunan yang sehat dan layak huni, hal ini diakibatkan salah satunya adalah faktor ekonomi dan ketidakmampuan dari masyarakat itu sendiri. Kecamatan bagan sinembah dengan luas

wilayah 8.5km persegi dengan jumlah penduduk hingga tahun 2014 sebanyak 132.651 jiwa yang terdiri dari 69.988 jiwa atau 52.76% laki- laki dan 62.663 jiwa atau 47.24% perempuan dan jumlah Masyarakat Miskin 806 jiwa atau 27.10%.(Sumber Kantor Camat Kecamatan Bagan sinembah).

Rumah merupakan kebutuhan dasar selain pangan dan sandang yang masih belum sempat terpenuhi oleh seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin rumah hanyalah sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakan dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Ke tidakberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Berdasarkan pengertian fakir miskin tersebut, melalui kementerian sosial dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, pemerintah telah menetapkan indikator untuk menentukan tingkat fakir miskin yaitu:

1. Penghasilan rendah atau berada pada garis dibawah garis kemiskinan yang dapat di ukur dari tingkat pengeluaran perorangan perbulan berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS) perwilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Ketergantungan pada bantuan pangan kemiskinan
3. Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga pertahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap perorang pertahun)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu keluarga yang sakit
 5. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya
 6. Tidak memiliki harta yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup
 7. Tinggal dirumah tidak layak huni
 8. Kesulitan memperoleh air bersih.

Maka pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir membuat program rumah layak huni yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah layak huni.

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, Pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana.

Tabel 1.1 Daftar Pemohon bantuan program rumah layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Kelurahan Kependhuluan	Nama	Usia	Pekerjaan	Jumlah Tanggungan	Penghasilan / perbulan
Bahtera Makmur Kota	Leni	30 thn	Petani	5 orang	500.000 – 1.000.000
	Rahmat	65 thn	Buruh	6 orang	500.000 – 1.000.000
	Ibrahim	50 thn	Petani	5 orang	500.000 – 1.000.000
	Adi	60 thn	Petani	3 orang	1000.000 – 1.500.000
	Lukman	54 thn	buruh	7 orang	500.000 – 1.000.000
Pasir Putih Barat	Legiyok	47 thn	petani	3 orang	1000.000 – 1.200.000
	Azamil	55 thn	petani	4 orang	500.000 – 1.000.000
	Tifah	55 thn	pedagang	5 orang	500.000 – 1.000.000
	Darwis	61 thn	petani	1 orang	1000.000 – 1.200.000
	Afandi	60thn	petani	3 orang	1000.000 – 1.200.000
Balai Jaya	Ngatimin	28 thn	Pedagang	1 orang	500.000 –1000.000
	Parnok	60 thn	Buruh	5 orang	1.000.000-1.200.000
	Waldi	43 thn	Buruh	6 orang	1000.000 – 1.200.000
	Mariono	24 thn	Petani	2 orang	1000.000 – 1.200.000
	Syarif	40 thn	Petani	3 orang	1000.000 – 1.200.000
Bagan Septa	Sumarto	29 thn	Buruh	2 orang	500.000 – 1.000.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Kepenghuluan	Nama	Usia	Pekerjaan	Jumlah Tanggungan	Penghasilan / perbulan
Permai	Sugianto	54 thn	Buruh	5 orang	500.000 – 1.000.000
	Hamdan	30 thn	Petani	6 orang	500.000 – 1.000.000
	Mariati	53 thn	Pedagang	2 orang	1.000.000 – 1.500.000
	Ahmad	66 thn	Pedagang	7 orang	500.000 – 1.000.000
Suka Maju	Jefri Antoni	54 thn	Pedagang	3 orang	500.000 – 1.000.000
	Selamet R	66 thn	Petani	5 orang	500.000 – 1.000.000
	Rudi Hartono	46 thn	Petani	4 orang	500.000 – 1.000.000
	Sabari	44 thn	Petani	7 orang	500.000 – 1.000.000
	Sabirin	55 thn	Petani	4 orang	1000.000 – 1.200.000
Bagan Bhakti	Abdul Sani	64 thn	Petani	4 orang	1000.000 – 1.200.000
	Sabarni	66 thn	Petani	5 orang	1000.000 – 1.200.000
	Sarinah	66 thn	Petani	6 orang	500.000 – 1.000.000
	Ita Rosita	60 thn	Pedagang	5 orang	500.000 – 1.000.000
	Adi	39 thn	Buruh	3 orang	1000.000 – 1.200.000
7 Pelita	Syair	62 thn	Pedagang	3 orang	1.200.000 -1.400.000
	Misdi	51 thn	petani	5 orang	1.200.000 -1.400.000
	Nail	45 thn	Buruh	6 orang	1.200.000 -1.400.000
	Rahmad	60 thn	Buruh	7 orang	1.200.000 -1.400.000
	Hadi	78 thn	Petani	5 orang	1.200.000 -1.400.000
8 Sinembah Bagan	Bu Rozi	42 thn	petani	4 orang	1.200.000 -1.400.000
	M. Sani	66 thn	petani	5 orang	500.000 – 1.000.000
	Mukhlis	45 thn	petani	6 orang	500.000 – 1.000.000
	Saidah	49 thn	petani	9 orang	1.200.000 -1.400.000
	rozi	35 thn	petani	7 orang	1.200.000 -1.400.000
Kencana	Suratman	66 thn	petani	5 orang	500.000 – 1.000.000
	Pardi	45 thn	petani	3 orang	1.200.000 -1.400.000
	Ramlan	55 thn	buruh	5 orang	500.000 – 1.000.000
	Sugiem	34 thn	buruh	2 orang	500.000 – 1.000.000
	Halimah	54 thn	buruh	5 orang	500.000 – 1.000.000
Balam Sempurna Kota	Lismari	47 thn	petani	6 orang	1.200.000 -1.400.000
	Harun	59 thn	petani	5 orang	500.000 – 1.000.000
	Bagas	66 thn	petani	3 orang	500.000 – 1.000.000
	Aran	45 thn	petani	7 orang	500.000 – 1.000.000
	suratman	66 thn	buruh	3 orang	500.000 – 1.000.000

Sumber: Kantor Camat Bagan Sinembah 2018

Dari data di atas dapat di lihat nama – nama pemohon dari bantuan Rumah Layak Huni pada tahun 2018 sebanyak 51 orang berdasarkan musyawarah Kecamatan terdiri dari Kepala Camat Bagan Sinembah, Perangkat Camat , Lurah, Tokoh Masyarakat, Pemuda serta masyarakat lainnya menyepakati untuk menetapkan Penerimaan Bantuan Rumah Layak Huni sebagai berikut:

Jumlah Masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk program Rumah Layak Huni seperti pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2: Daftar Penerima Bantuan Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir 2018

No	Kelurahan Kepenghuluan	Nama	Usia	Pekerjaan	Jumlah Tanggungan	Penghasilan / perbulan
1	Bahtera Makmur Kota	Leni	30 thn	Petani	5 orang	500.000 – 1.000.000
		Rahmat	60 thn	Petani	3 orang	1000.000 1.500.000
2	Pasir Putih	Legiyok	47 thn	petani	3 orang	1000.000 1.200.000
		Darwis	61 thn	petani	1 orang	1000.000 1.200.000
3	Balai Jaya	Ngatimin	28 thn	Pedagang	1 orang	500.000 –1000.000
		Mariono	24 thn	Petani	2 orang	1000.000 1.200.000
4	Bagan Sapta Permai	Sumarto	29 thn	Buruh	2 orang	500.000 – 1.000.000
		Mariati	53 thn	Pedagang	2 orang	1.000.000 –1.500.00
5	Suka Maju	Jefri Antoni	54 thn	pedagang	3 orang	500.000 – 1.000.000
		Rudi Hartono	46 thn	Petani	4 orang	500.000 – 1.000.000
		Abdul Sani	64 thn	petani	4 orang	1000.000 – 1.000.000
6	Bagan Bhakti	Ita Rosita	60 thn	pedagang	5 org	1.000.000-1.500.000
		Syair	62 thn	Pedagang	3 org	1.200.000 1.400.000
7	Pelita	Misdi	51 thn	petani	5 org	1.200.000 1.400.000
		BU Rozi	42 thn	petani	4 org	1.200.000 1.400.000
8	Bagan Sinembah	Saidah	49 thn	petani	9 org	1.200.000 1.400.000
		Suratman	66 thn	Petani	2 org	500.000 – 1.000.000
9	Kencana	Sugiem	34 thn	pedagang	2 org	1.200.000 1.400.000
		Balam Sempurna Kota	Lismari	47 thn	petani	3 org

Sumber: Kantor Camat Bagan Sinembah 2018

Tabel 1.3: Daftar Penerima Bantuan Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir 2019

No	Kelurahan Kepenghuluan	Nama	Usia	Pekerjaan	Jumlah Tanggungan	Penghasilan / perbulan
1	Bagan Jaya	Kader	30 thn	Pedagang	2 orang	1.200.000 1.400. 000
2	Jaya agung	Pariyem	47 thn	petani	4 orang	500.000– 1000.000
3	Bagan batu barat	Sawiyah	28 thn	Pedagang	1 orang	1200.000 –1400.000

Sumber: Kantor Camat Bagan Sinembah 2019

Dari Tabel diatas dapat kita lihat bahwa pembangunan bantuan rumah layak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

huni masih mengalami kenaikan ataupun penurunan, dikarenakan di tahun 2018 pemohon dalam program bantuan rumah Layak Huni mengalami peningkatan, sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan yang drastis untuk penerima bantuan program rumah layak huni, padahal dilihat dari data pemohon program bantuan rumah layak huni banyak masyarakat yang masih membutuhkan program tersebut. Sedangkan di tahun 2019 anggaran ada, tetapi belum dapat digunakan semaksimal mungkin. Dan juga ada penerima yang belum layak untuk mendapatkan bantuan tersebut, hal itu bisa terlihat jelas dari pekerjaannya lebih mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat dilihat mayoritas yang mendapatkan bantuan rumah layak huni berada di usia produktif yang seharusnya masih mampu untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni tersebut perlu didukung dengan berbagai kriteria teknis agar memenuhi persyaratan rumah yang layak huni, terlaksana dengan baik, memiliki umur kelayakan optimal. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut diperlukan prosedur pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni, untuk dipahami dan dilaksanakan. Prosedur pembangunan Rumah Layak Huni ini dibuat untuk melengkapi atau memperjelas petunjuk teknis perencanaan infrastruktur.

Pelaksanaan *Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni* ini, didukung oleh struktur organisasi penyelenggaraan yang menggambarkan pola penanganan program secara menyeluruh dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Desa dengan melibatkan komponen-komponen pelaksana dan institusi terkait lainnya, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tingkat Kecamatan dan Desa

a. Tingkat Kecamatan

Tingkat Kecamatan terdiri dari perangkat Kecamatan, BAPEMAS

b. Tingkat Desa

Untuk tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan kelembagaan Organisasi Masyarakat Setempat (POKMAS) yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah

Selain hal tersebut, peneliti juga menemukan permasalahan-permasalahan lainnya terkait penerimaan dan persyaratan dalam program bantuan rumah layak huni.

yang mana pada saat ini penerima rumah bantuan layak huni harus memiliki tanah sendiri sehingga terlaksananya pembangunan rumah, padahal masyarakat sekitar yang kurang mampu tidak memiliki tanah untuk pembangunan rumah apalagi dengan harga tanah yang semakin tinggi. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat urgent dalam program bantuan rumah layak huni.

Bedasarkan keterangan dan fenomena-fenomena yang terjadi di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : “ *ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR* “

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan program rumah layak huni kecamatan bagan sinembah dalam mengentaskan kemiskinan ?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan hilir ?

1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak peneliti capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Rumah Layak Huni Kecamatan Bagan Sinembah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir
2. Untuk Menganalisi Hambatan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

1 Manfaat Penelitian

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui penelitian ini serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Sebagai masukan serta informasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan.
3. Sebagai bahan informasi penulis yang akan melaukan penelitian yang sama pada masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sistematik Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian ini seperti teori kebijakan publik, pembangunan, kemiskinan, Implementasi, penelitian terdahulu, pandangan syariat agama islam tentang Kebijakan dan penjelasan mengenai Program Rumah Layak Huni juga berisi, variabel penelitian, definisi konsep, dan konsep operasional.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang metodologi penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi, sampel, metode pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari gambaran umum Kecamatan Bagan Sinembah yang meliputi sejarah kecamatan Bagan Sinembah, Letak Geografis Kecamatan Bagan Sinembah, Jumlah Penduduk Kecamatan Bagan Sinembah dan struktur Pemerintahan Kecamatan Bagan Sinembah

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi data narasumber hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Terdiri dari kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

2. Landasan Teori

2.1 Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula⁵. Dari pengertian

yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resources (sumber daya) yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku. Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

2.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Kamus besar bahasa indonesia dalam suwatno(2004 :182) pemberdayaan secara etomologi erasal dari kata daya yang beararti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Mendapat awalan ber- menjadi “berdaya” artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai alat (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Mendapat awalan dan akhiran pe-an sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha, proses menjadikan untuk, membuat dapat bertindak /melakukan sesuatu. Pengetahuan , pengalaman, momotivasnya,adapun pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dimana kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah menginkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri.

Menurut sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya. Melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi (sumodiningrat 2000 dalam ambar teguh, 2004 82) . dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai mstatus mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilaksanakan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi sebagai mana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung dalam meliputi .

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kepastian diri
2. Tahap tranformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah insiatif dan kemampuan inovatif untuk mengartakan kepada kemandirian (Ambar Teguh, 2004:83)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkanm memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kongnitif, konatif, psikomotorik, dengan pengarahannya sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh.

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki, dalam proses pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek subjek adalah orang/kelompok yang diberdayakan.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kemiskinan

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya program rumah layak huni adalah membantu masyarakat miskin agar dapat tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi oleh karena itu yang menjadi sasaran program adalah keluarga atau rumah tangga miskin.

Pengertian kemiskinan menurut soerjono, (2010; 320), kemiskinan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek materi melainkan juga aspek non-materi, seperti disimpulkan oleh scott bahwa :

1. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-materi yang diterima oleh seseorang sehingga secara luas kemiskinan meliputi materi ataupun non-materi

Menurut I.L Pasaribun dan B.Simanjuntak (dalam Iril fami, 2013:17) kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok. Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang dan jasa yang diperlukan setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi terdiri dari komposisi pangan bernilai gizi cukup, keperluan air

bersih, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan yang terutama tempat tinggal. Garis kemiskinan yang ditentukan oleh batas – batas minimum pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok biasanya dipengaruhi oleh:

- a. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan
- b. Posisi manusia dalam lingkungan sekitarnya
- c. Kebutuhan obyektif manusia biasa hidup secara manusiawi

Secara garis besar kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 dimensi yaitu kemiskinan ekonomi, kemiskinan social dan kemiskinan politik. Ketiga dimensi kemiskinan ini walaupun secara teoritis dapat dibedakan namun dalam kenyataannya satu sama lain sangat mempengaruhi. Kemiskinan sosial adalah suatu kondisi masyarakat yang masih kekurangan jaringan sosial yang dapat mendukung gerak langkah atau mobilitas untuk mendapat kesempatan bagi pengembangan diri sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya.

Sedangkan kemiskinan politik adalah menuju pada derajat akses terhadap kekuatan yang dapat menentukan alokasi sumber daya secara baik dan dibina misalnya dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat. Pengukuran kemiskinan menurut (Ahmadriswan, Nasution,

2018: 8), **Penyelenggaraan Pengukuran Kemiskinan di Badan Pusat**

Statistik

BPS mengirakan kemiskinan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi standart minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nonmakanan, metode yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin adalah metode *Headd count Index*, menurut metode ini , penduduk miskin adalah penduduk yang berada dibawah suatu batas , yang disebut garis kemiskinan (GK). Sebelum menghitung penduduk miskin , terlebih dahulu dihitung GK, GK adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan dalam memenuhi kehidupan dan kebutuhan hidup minimumnya, dan GK yang harus dikeluarkan seseorang selama satu bulan setara dengan kebutuhan minimum energi sebesar 2.100 kalori perhari.

Yang bertaraf dibawah garis kemiskinan, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal keterampilan dan sebgainya.
2. Tidak memilki faktor produksi kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri, seperti untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha.
3. Tingkat pendidikan mereka renda, tidak sampai tamat sekolah dasar karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan
4. Kebanyakan tinggal didesa sebagai pekerja bebas (self ployed), berusaha apa saja
5. Banyak yang hidup dikota berusia muda, dan tidak mempunya keterampilan, (Hartomo, dkk, 2004: 318)=

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan

Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan materil. Pembangunan diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Pembangunan sering dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Pada hakikatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahanyang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, negara satu dengan negara lainnya, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyaldi dkk, 2005).

Menurut **Dedy T. Tikson (2005)** bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai tranformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan .

Menurut **Totok Mardikanto (2013 :4)** rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan – perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan –perubahan Menurut **Riady (2003 : 322)** serta masyarakat secara penuh didalam masyarakat pembangunan dapat dilakukan dengan jalan:

1. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan di wujudkan melalui upaya pembangunan.
2. Dengan dibantu oleh pendamping atau narasumber atau lembaga advokasi masyarakat, dibuatkan alternatif perumusan dari berbagai keinginan tersebut.
3. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan melibatkan seluruh instansi maupun pameran pembangunan yang terkait.
4. Melaksanakan program pembangunan disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Menurut **Riady (2003 : 322)** manajemen pembangunan merupakan fungsi pertama yang harus di lakukan. Perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan harus memiliki prinsip – prinsip ke – indonesian dengan tetap memperhatikan perkembangan global. Prinsip – prinsip tersebut adalah:

1. Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki landasan filosofis yang kuat dan mengakar dalam kultur / budaya masyarakat yang ada di daerah.
2. Perencanaan pembangunan harus bersifat komprehensif, holistik atau menyeluruh, sehingga mampu membangun aspek – aspek yang menjadi satu kesatuan dalam pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perencanaan pembangunan daerah harus mengakomodasikan keadaan struktur ruang dari wilayah perencanaannya, seperti pusat perkotaan, pedesaan dan lain sebagainya.
4. Perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyongkong / memperkuat perencanaan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara harmonis dan mendukung proses pembangunan secara nasional dengan tetap berlandaskan pada kekuatan, potensi, dan kebutuhan daerah itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang dibutuhkannya. Disamping masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki program pembangunan tersebut.

2. Rumah Layak Huni

Rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Sejak zaman dulu, kemiskinan sudah dirasakan nenek moyang kita. Kondisi ini diperparah oleh belenggu penjajah yang menjadikan masyarakat pribumi makin jatuh dalam lembah kemiskinan dan tidak ada keberdayaan. Rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Sebagaimana diamanahkan Undang-Undang dasar UUD 1945 dan pasal 28 H Ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945, rumah adalah salah satu hak dasar setiap

© Hak Cipta © milik HIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga dalam pendidikan. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, dan martabat, mutu kehidupan dan penghidupan serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa yang cerdas. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan perumahan dan pemukiman yang layak karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Maka Program Rumah Layak Huni adalah salah satu wujud nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan guna meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan bagi masyarakat dan diharapkan dapat merubah kehidupan ekonomi dan pola pikir mereka dengan adanya program tersebut.

Dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman disebutkan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya

Pelaksanaan program pembangunan/ pengadaan rumah layak huni tersebut ditujukan untuk masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumahnya dan di kecamatan Bagan sinembah pada khususnya. Adapun kriteria untuk ukuran sederhana rumah layak huni yang dibangun yaitu rumah dilengkapi fasilitas MCK yang berhak untuk mendapatkan rumah layak huni berdasarkan BAPEMAS antara lain adalah:

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Memiliki Kartu Keluarga (KK)
3. Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak pakai lagi.
4. Mata pencaharian petani atau buruh.
5. Membuat Surat perjanjian untuk tidak menjual rumah.
6. Memiliki surat tanah milik pribadi / hibah.
7. Kepala keluarga dalam keadaan cacat fisik.

Program pembangunan rumah layak huni ini dilaksanakan sesuai yang telah di jelaskan dalam lampiran 1 peraturan Gubernur Riau tentang pedoman Pelaksanaan pembangunan Bidang Pemukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat tahun 2009, merupakan program pembangunan yang berbasis pada pendekatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat melalui:

1. Pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standard teknik yang telah ditetapkan.
2. Keberpihakan pada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin.
3. Otonomi dan desentralisasi masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong.

Menurut **Depkes RI (2002)** dikatakan sehat yaitu:

1. Dapat memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu.
2. Dapat memenuhi psikologis antara lain privacy yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah.
3. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengolahan tinja dan limbah rumah tangga, bebas dari penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dan pencemaran, disamping pencahayaan dan pengawasan yang cukup.
4. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun keadaan dalam rumah, antara lain; posisi garis sepadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir.

2.1 Rumah Tinggal Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rumah tidak layak huni selalu berkaitan dengan aspek kemiskinan karena keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap rumah 9 kriteria khusus yang dikatakan sebagai rumah tidak layak huni, yaitu :

1. Luas lantai perkapita kurang dari empat meter persegi (4m²), desa kurang dari 10m².
2. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas.
3. Tidak ada akses MCK.
4. Bahan bangunan tidak permanen atau atap dinding dari bambu, papan, rumbia.
5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
6. Tidak memiliki pemabagian ruangan.
7. Lantai dari papan bahan tidak permanen ataupun lantai dari tanah.
8. Letak rumah tidak teratur dan bergampetan.
9. Kondisi rusak, ditambah lagi dengan saluran pembuangan air yang tidak memenuhi standart.

2. Penelitian Terdahulu

1. Wahyuni Pamela Sari (2014) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUKA RIAU, dalam skripsinya "*Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir*), dijelaskan apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan program pengetasan kemiskinan (studi kasus Rumah Layak Huni Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Desi Nurdahlia (20016) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUKA RIAU, dalam skripsinya “ Analisis efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis”

Dijelaskan tidak tepatnya sasaran dalam pelaksanaan program Rumah Layak Huni

3. Agus Surniadi (2014) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUKA RIAU, dalam skripsinya “Peran Lurah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni di Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai “ yang menjadi problem yaitu lurah kurang berperan dalam pembangunan Rumah Layak Huni di Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

Dan yang menjadi problem yaitu bagaimana BAPEMAS meretaskan kemiskinan melalui program Rumah Layak Huni dan supaya program Rumah Layak Huni Tepat Sasaran.

4. Afriandi (2016) Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, dalam skripsinya “Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Rokan Hilir”. Pembahasan dalam penelitian bahwa pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni merupakan Visi–Misi dari Pemerintahan Daerah dan mempunyai tujuan untuk membuat kehidupan masyarakat lebih baik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dengan adanya pembangunan rumah layak huni masyarakat bisa lebih terarah dalam pengembangan kreativitas.

5. Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian ini memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu, Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni dalam Mengentaskan Kemiskinan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, yang mana penulis menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Rumah Layak Huni dapat Mengentaskan Kemiskinan melalui Peraturan Undang-undang no 1 tahun 2011 Tentang perumahan dan kawasan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin khususnya dan masyarakat di Kecamatan dan pedesaan pada umumnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya pedesaan semakin bertumbuh dan berkembang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

2. **Pandangan Agama Islam Tentang Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang sangat tidak dianjurkan oleh islam. Islam melarang kepada umatnya untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin sesuai dengan firman Allah dalam

QS. An Nisa sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*

Kemiskinan dalam perpektif islam sesungguhnya memiliki sedikit pemahaman yang berbeda dengan kemiskinan secara konvensional.

Pengertian orang miskin menurut mazhab Syafii dan Hambali adalah orang yang tidak mampumemenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan penghasilan. Hal ini didsarkan pada QS. Al Kahfi sebagai berikut:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ
 وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٧٩

Artinya: *Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera*


Menurut Al Ghozali kemiskinan adalah ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidak mampuan memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukan merupakan kemiskinan. Al Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan rohani dan spiritual. Hal tersebut juga di dukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, akan tetapi juga kaitannya kemiskinan dalam roh.rehman jg berpendapat umat islam dapat meningkatkan kehidupanrohani mereka dengan meningkatkan kahidupan material mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta ini dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan segala keterbatasan kekurangan dan ketidakmampuan yang kita alami, jika kalau Allah menghendaki maka kufayakun, apa yang terjadi maka terjadilah. Walaupun keterbatasan ekonomi dan kehidupan yang serba pas-pasan. Mungkin di beberapa orang sudah sangat bersyukur dan tidak terluntang lanting di jalanan. Walaupun rumah yang dimiliki jauh dari kata layak dan bisa nyaman untuk dijadikan tempat bernaung, namun segala keterbatasan memaksa kita untuk pasrah dan menerima apa yang sejatinya bisa kita gapai, namun Allah berfirman dalam surah Ath-Thoha ayat 2 “barang siapa bertakwah kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka” ayat ini menjelaskan tidak ada yang mustahil dengan segala ketidakmampuan yang ada pada diri kita, semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang bertawakal dan dekat dengan ketentuan Allah serta dijauhkan dari segala larangannya Amin ya Robbal Alamin.

2. Kerangka Pemikiran



Sumber: Undang-Undang no 1 Tahun 2011 Rumah Dan Kawasan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi Konsep

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Pemberdayaan di kutip dari bahasa Inggris yaitu empowerment, menurut Stewart dalam Suwatno (2014;182) yang secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata power yang berarti kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mengusahakan agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak sama sekali.

3. Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Pengertian kemiskinan menurut Soerjono, (2010; 320), kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

4. Pembangunan

Pembangunan didefinisikan sebagai “rangkaiian” usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Maka tidak ada satu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis pembangunan.

5. Rumah Layak huni

Program Rumah Layak Huni adalah salah satu wujud nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan guna meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan bagi masyarakat dan di harapkan dapat merubah kehidupan ekonomi dan pola pikir mereka dengan adanya program tersebut.

6. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis.

Syarat Hunian Sehat Masalah perumahan telah diatur dalam Undang-Undang No 1/2011 tentang perumahan dan pemukiman.

(1) disebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan atau memiliki rumah yang layak dan lingkungan yang sehat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Subindikator
Analisis Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni Dalam Mengentaskan Kemiskinan	a. Mengentaskan Kemiskinan	a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat serta meningkat sumber daya manusia
	b. Bantuan Sosial	a. Memenuhi Kebutuhan Dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima RLH
	c. Kesejahteraan keluarga	a. Memberikan Kenyamanan Kepada Keluarga b. Terciptanya Rasa Keadilan Bagi Anggota Keluarga
	d. Pembangunan yang berkualitas	a. Rumah yang dibangun harus memenuhi standart yang telah ditetapkan
	e. Memenuhi 3T	a. Program yang dihasilkan tepat sasaran. b. Program yang dihasilkan tepat waktu c. Program yang dihasilkan tepat mutu

Sumber: UU No.1 Tahun 2011 Tentang Rumah dan Kawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir, Dan waktu penelitian ini sejak sampai 10 september 2019.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu Kantor camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara.

Data sekunder, sedangkan data sekunder diperoleh langsung dari observasi, perpustakaan, dokumentasi, internet dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui

1. Observasi Merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu. Dimana objek dalam penelitian ini ialah masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bagan Sinembah yang berjumlah 8.036 jiwa.

Wawancara Mendalam ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee (Usman dan Akbar, 2014). Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada narasumber. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap beberapa penduduk yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai proses pelaksanaan program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah dan kepada penduduk yang sedikit terlibat serta penduduk yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

3. Dokumentasi Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Usman dan Akbar, 2014). Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti juga ikut salah dalam mengambil data.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informasi peneliti yang memahami informan tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapat bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 : 97) Dalam penelitian ini terdapat 2 informan yaitu :

1. Informan Key (Key Informan)

Key informan adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Dengan daftar Key Informan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Key Informan

No	NAMA INFORMAN	JABATAN
1	Sakinah, SSTP,MSi	Camat Kecamatan Bagan Sinembah
2	H. Darsono, SE	Sekretaris Camat Bagan Sinembah
3	M, Hasbi	Kasi Pembangunan
4	H, Maris Siregar S,ip	Lurah
5	Khairi S, sos	Ketua Bapemas
Total		5

Sumber: *Data Olahan Tahun 2020*

2. Informan Pelengkap

Informan pelengkap adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti adapun yang akan menjadi informan pelengkap dari penelitian ini ialah masyarakat yang akan

Mendapatkan Bantuan Rumah Layak Huni Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

3.2 Informan Pelengkap Dari Masyarakat

Tabel 3.2 Informan Pelengkap dari Masyarakat

No	URAIAN	JUMLAH
1	Masyarakat Yang Mendapatkan Program Rumah Layak Huni	2
2	Tokoh Masyarakat / Tokoh Adat	1
3	Masyarakat biasa	2
Total		5

Sumber: *Data Olahan Tahun 2020*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Analisis

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Pada penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif menurut Sugiyono (2009) yaitu:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data (data reduction) berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
3. Penyajian data (data display) yaitu setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif,

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification), Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4 Sejarah Singkat Kecamatan Bagan Sinembah

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang terletak 180 Km dari kota kabupaten yang merupakan Jalan lintas Sumatera dan mempunyai julukan kota sawit. berdirinya kecamatan Bagan Sinembah diawali dengan masuknya pola perkebunan oleh PT Perkebunan Nusantara, yang diprakarsai oleh Wan Muhammad Noor setelah bertemu dengan presiden Soeharto saat meresmikan pabrik kelapa sawit Torgamba pada tahun 1984, setelah persetujuan di dapat dari presiden, maka penghulu Bagan Sinembah dahulu wan Muhammad Noor membuat kesepakatan dengan dengan manajer Torgamba, Anton Hasibuan, yang mengatakan bahwa 20 persen diberi untuk masyarakat lokal dan 80 persen untuk transmigrasi yang didatangkan dari pulau jawa, dari kesepakatan itu maka dilakukanlah pematangan lahan yang dilanjutkan dengan penanaman, sehingga pada tahun 1987 para transmigrasi mulai masuk ke wilayah Bagan Sinembah dan tersebar ke beberapa tempat.

Melihat mulai ramainya penduduk Bagan Sinembah yang pada waktu itu masih masuk kecamatan Kubu, maka para pelaku sejarah mengusulkan untuk dibentuknya Kepenghuluan Bagan Sinembah menjadi Kecamatan Bagan Sinembah. setelah masuknya transmigrasi Bagan sinembah yang dulu bernama Janombah ini jadi ramai, maka pada tanggal 04 Januari 1995 diresmikan menjadi Kecamatan Bagan Sinembah, dan di pimpin oleh Wan Ahmad Syaiful sebagai camat pertama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Letak Geografis Kecamatan Bagan Sinembah

Kecamatan Bagan Sinembah berada di Kabupaten Rokan Hilir Setelah Pemekaran pada tahun 2018 Bagan Sinembah mempunyai luas 14.401 Ha yang terdiri dari 15 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 66.536 jiwa yang terdiri dari 15.703 kepala keluarga (KK).

Adapun batas –batas wilayah dari Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yaitu:

1. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Bagan Sinembah Raya
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Pujud
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Balai Jaya.

4.3 Visi dan Misi Kecamatan Bagan Sinembah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan kemana organisasi pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, adaptif, inovatif serta produktif . visi juga merupakan gambaran cita dan cita yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi.

Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan keadanan untuk mengendalikan dan mengawasi, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, menggalakan anggota untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi Kecamatan Bagan Sinembah “*Terwujudnya Kecamatan Bagan Sinembah Sejahtera, Aman, Wirausaha, Indah, Tertib (Kota Sawit)*”.

Visi Kecamatan Bagan Sinembah melalui :

- a. Terwujudnya tingkat pendapatan bagi masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah.
- b. Tingginya tingkat pendidikan.
- c. Terwujudnya infrastruktur.
- d. Terwujudnya Tingkat Kesehatan Masyarakat.
- e. Tingginya Angka Harapan Hidup dan Kualitas Pelayanan Sosial yang baik.
- f. Terwujudnya Tingkat Kemakmuran Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah.

Misi Kecamatan Bagan Sinembah Melalui :

- a. Mewujudkan Pemerintah yang handal, bersih, dan berwibawa.
- b. Mewujudkan Masyarakat yang berbudaya melayu yang berlandaskan Iman dan Taqwa.
- c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.
- d. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- e. Mewujudkan infrastruktur dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat baik sector perkebunan, pertanian, peternakan, dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Kecamatan Bagan Sinembah dilihat dari jenis kelaminnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Bagan Sinembah

No	JenisKelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Laki – laki	32.761	49.24
2	Perempuan	33.775	50.76
	Jumlah	66.536	100

Sumber : Kantor Camat Bagan Sinembah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang didominasi oleh mereka yang berjenis kelamin laki – laki dengan jumlah 32.761 orang (49.24 %) sedangkan mereka yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 33.775 orang (50.76 %). Jadi dari data yang diperoleh menunjukkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki – laki lebih dominan dibandingkan perempuan.

4.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia. Kebebasan beragama dinegara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antarumat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampur adukan kepercayaan.

Mayoritas masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah adalah beragama Islam. Walaupun Islam sebagai mayoritas, tidak ada penekanan atau pemaksaan dari agama yang mayoritas ke agama yang minoritas. Hal ini telah membuktikan mantapnya toleransi umat beragama. Kerukunan antar umat beragama serta mengamalkan pancasila. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kecamatan Bagan Sinembah

No	Jenis Agama	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Islam	46.709	70,32
2	Khatolik	9.010	13,56
3	Protestan	10.110	15,22
4	Hindu	30	0,04
5	Budha	5.59	0,84
	Jumlah	66.418	100

Sumber: Kantor Camat Bagan Sinembah

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kecamatan Bagan Sinembah mayoritas yaitu 66 .418 Orang (70,32 %) menganut agama Islam, sedangkan agama Khatolik, Protestan, Hindu, dan Budha menjadi agama minoritas yang dianut oleh penduduknya.

4.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Keadaan Kecamatan Bagan Sinembah dilihat dari tingkat Pendidikan masing- masing dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Bagan Sinembah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	BelumSekolah	9.090	16,10
2	TidakTamat SD	4.929	8,73
3	Tamat SD	7.855	13,91
4	Tamat SLTP/Sederajat	11.142	19,73
5	Tamat SMU/ sederajat	20.275	35,91
6	Tamat / Akademi	589	1,04
7	TamatPerguruanTinggi	895	1,58
8	ButaHuruf	1.678	2,97
	Jumlah	56.452	100

Sumber: Kantor Camat Bagan Sinembah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang paling banyak adalah

tamatan SMA atau SLTA berjumlah 20.575 Orang atau 35,91% kemudian disusul dengan penduduk yang tamat SLTP sebanyak 11.142 orang 19,73 % sedangkan yang paling sedikit adalah tamatan akademi yaitu 589 orang 1,04 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Bagan Sinembah.

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Melihat dari segi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah pada umumnya mempunyai mata pencaharian petani kelapa sawit. Karena disebabkan pertanahan yang mengizinkan untuk bertani kelapa sawit, kemudian waktu luang tersebut digunakan dengan kerja sambilan atau sampingan seperti, berdagang, tukang dan jasa. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk Kecamatan Bagan Sinembah dapat Dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Kecamatan Bagan Sinembah

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani	12.328	69,58
2	Nelayan	36	0,20
3	Pengerajin	127	0,71
4	Pengusaha	129	0,72
5	BuruhBangunan	536	3,02
6	Pengangkutan	502	2,83
7	PNS	333	1,87
8	ABRI	564	3,18
9	Pedagang	1.295	7,30
10	Peternak	715	4,03
11	Lain – lain	1.152	6,50
	Jumlah	17.717	100

Sumber : Kantor Camat Bagan Sinembah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Kecamatan Bagan Sinembah pada umumnya adalah Petani yaitu dengan jumlah 12.328 Orang dengan persentase 69,58%. Dan mata pencaharian yang paling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitik di miliki oleh masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah yaitu Nelayan yaitu 36 orang dengan persentase 0,20%.

4.2 Jumlah Sarana Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan berkembang baik di Kecamatan Bagan Sinembah. pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung – gedung sekolah yang ada mulai dari TK sampai perguruan tinggi. untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5. Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Bagan Sinembah

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah (Buah)	Persentase (%)
1	TK	25	15,92
2	SD	56	35,66
3	SLTP	41	26,11
4	SLTA	20	12,73
5	Perguruan tinggi / akademik	3	1,91
Jumlah		157	100

Sumber: Kantor Camat Bagan Sinembah

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah cukup memadai dan dengan jumlah 157 unit sarana pendidikan. jumlah sarana pendidikan yang paling banyak adalah sarana pendidikan SD yaitu 56 unit dengan persentase 35,66 % sedangkan sarana yang paling sedikit yaitu perguruan tinggi yaitu 3 unit dengan persentase 1,91 %.

4.3 Jumlah Rumah Ibadah

Untuk menjalankan perintah Agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah. dimana juga tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan – pesan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat.

Dari 5 (lima) agama yang di anut masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah yang disebutkan sebelumnya semuanya memiliki rumah ibadah, sebagaimana bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6. Jumlah Rumah Ibadah Di Kecamatan Bagan Sinembah

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah (Buah)	Persentase (%)
1	Mesjid	86	32,08
2	Surau / Mushollah	126	47,01
3	Gereja	54	20,14
4	Wihara	1	0,37
5	Pura	1	0,37
Jumlah		268	100

Sumber : *Kantor Camat Bagan Sinembah*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) dari 5 (lima) agama yang di anut oleh penduduk Kecamatan Bagan Sinembah yaitu Mesjid yang memiliki tempat peribadatan umat muslim dengan jumlah 86 unit dengan persentase 32,08 % dan musholla yang memiliki tempat peribadatan umat muslim dengan jumlah 126 unit dengan persentase 47,01% sedangkan yang paling sedikit jumlah tempat peribadatan Agama hindu yaitu pura 1 unit dengan persentase 0,37% dan agama budha yaitu wihara 1 unit dengan jumlah persentase 0,37%.


4.10 Struktur Pemerintahan

Tugas – tugas pemerintah pada umumnya adalah melayani berbagai kepentingan (penduduk) dalam berbagai segi kehidupan mulai dari masalah keamanan dan ketertiban, kesehatan, kependudukan dan sebagainya.

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 15 Desa,

sebagai lembaga sosial milik pemerintah harus memberikan sumbangan yang besar dalam welfare state sesuai dengan amanah pembukaan UUD 1945 Bab empat: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....” untuk melihat struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Bagan Sinembah dapat dilihat dari skema sebagai berikut:

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah



Sumber : Kantor Camat Bagan Sinembah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menegaskan pola dan tata pembagian serta hubungan kerja pada unsur-unsur organisasi pemerintah Kecamatan, tugas dan fungsi unit kerja struktur organisasi pemerintahan Kecamatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Camat:

- a. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten
- b. Kecamatan
- c. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- d. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
- e. Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah , meliputi aspek :
 - 1) Perizinan;
 - 2) Rekomendasi;
 - 3) Koordinasi;
 - 4) Pembinaan;
 - 5) Pengawasan;
 - 6) Fasilitasi;
 - 7) Penetapan;
 - 8) Penyelenggaraan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Kewenangan lain yang dilimpahkan
 - a) Menyelenggarakan tugas umum pemerintah, meliputi;
 - b) Mengkoordinasikan kegiatan pemerdayaan masyarakat;
 - c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - (1) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - (2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan;
 - (3) Membina penyelenggaraan pemerintah desa /atau kelurahan;
 - (4) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- f. Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (4), menyelenggarakan Fungsi:
 - 1) Penyusun program dan kegiatan Kecamatan
 - 2) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan
 - 3) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pengkoordinasian kegiatan pemerdayaan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 6) Pelaksanan pembinaan penyelenggaraan bidang ekokomi dan pembangunan ;
- 7) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang social dan kemasyarakataana;
- 8) Pelaksanaan penatausahaan kecamatan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Camat

- a. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya
- b. Disebut SEKCAM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- c. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusun
- d. Perencanaan, pengolahan administrasi keuangan dan kepegawaian
- e. Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (2),Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi;
 - 1) Penyelenggaraan pengolahan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ;
 - 2) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hubungan Masyarakat;

- 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan unit kerja
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Sekretaris Kecamatan

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana strategis pembangunan di wilayah kecamatan :
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan program kerja di wilayah kecamatan ;
 - 2) Pengumpulan, pengolahan dan penganalisan data potensi kecamatan;
 - 3) Penyusun Rencana Strategis Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
 - 4) Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusun rencana dan program pembangunan di wilayah kecamatan ;
 - 5) Pengelolaan data statistik dan informasi di wilayah kecamatan ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pengelolaan system informasi manajemen data di wilayah kecamatan ;
- 7) Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan ;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan
- 9) Pengevaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kecamatan;
- 10) Penyusun laporan hasil kegiatan di wilayah kecamatan.

4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Sekretaris kecamatan
- b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok dalam penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan
- c. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- d. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran pendapatan dan belanja kecamatan ;
 - 1) Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan administrasi Keuangan, penyusun Rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengelolaan pembinaan dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan ;
- 3) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan ;
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas ;
- 5) Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah ;
- 6) Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat- surat berharga lainnya ;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaanhan ;
- 8) Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan
- 9) Pelaksanaan pengkoordinasi pengelolaan keuangan

5. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum

- a. Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan.
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan dinas dan infestarisasi dan prasana dinas, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

- c. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
- 1) Penyusunan rencana kegiatan dibidang urusan umum dan kepegawaian.
 - 2) Pelaksanaan urusan kesekretariatan ;
 - 3) Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas ;
 - 4) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas ;
 - 5) Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya ;
 - 6) Pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan kantor kecamatan ;
 - 7) Pengurusan eksploitasi dan pemeliharaan kendaraan dinas ;
 - 8) Pengadaan perlengkapan dan perbekalan ;
 - 9) Penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian perlengkapan dan perbekalan ;
 - 10) Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas ;
 - 11) Pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan serta pengurusan administrasi inventarisasi kekayaan milik Negara;
 - 12) Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas ;
 - 13) Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas ;
 - 14) Pengelolaan system informasi manajemen perlengkapan ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 15) Pengelolaan perpustakaan dinas dan hubungan masyarakat ;
- 16) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian ;
- 17) Pelaksanaan penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK) dilingkungan kecamatan
- 18) Pelaksanaan penyusunan Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dilingkungan kecamatan
- 19) Pelaksanaan penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai ;
- 20) Pengelolaan kesejahteraan pegawai ;
- 21) Pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai ;
- 22) Pengembangan kemampuan dan karier pegawai ;
- 23) Pengelolaan dan pengembangan Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) ;
- 24) Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dengan unit kerja terkait
- 25) Penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang administrasi umum dan kepegawaian

6. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Seksi Pemerintahan

- a. Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat ;
- b. Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan ;
- e. Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan ;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan ;
- g. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan

7. Rincian tugas Seksi pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi pemerintahan ;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggung jawab kepala desa;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa /kelurahan di wilayah kejanya;
- e. Memfasilitasi penataan desa /kelurahan;
- f. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan ;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan investarisasi aset pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan;
- i. Melaksakan pengawasan dan pendataan atas tanah –tanah Negara dari tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;
- j. Melaksakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan ,serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- k. Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa , serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan ;
 - l. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan investarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara di wilayah kerjanya;
 - m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)
 - n. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - o. Menilai prestasi kerja sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan ;
 - p. Melakukan pengawasan , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan;
 - q. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 8. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban**
- a. Seksi ketentraman dan ketertiban dipimpin oelh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat ;
 - b. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban ;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- g. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- h. Rincian tugas seksi ketentraman dan ketentraman dan ketertiban Umum ;
 - 1) Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum ;
 - 2) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakkan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya ;
 - 4) Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam ;
 - 5) Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal ;
- 7) Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat ;
- 8) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaraman dan ketertiban masyarakat ;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 10) Kedudukan, Tugas dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas :

Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Camat dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangi sebagian urusan otomi daerah sesuai dengan bidangnya.

Rincian :

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- 2) Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pembangunan desa/kelurahan dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Lembaga lainnya (atau nama lain)

- 3) Menyiapkan bahan rencana dan koordinasi dengan SKPD, UPT, instansi vertikal atau swasta mengenai pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayan umum.
- 4) Menyiapkan bahan rencana dan menyelenggarakan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya
- 5) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa/kelurahan dan kecamatan.
- 6) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja yang dilaksanakan oleh SKPD dan/atau UPT, instansi vertikal dan swasta.
- 7) Mengoordinasikan penyusunan profil desa atau kelurahan.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya.

10) Menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi sesuai dengan bidangnya.

11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ;

b) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ;

c) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja ;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

e) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan ;

f) Camat dalam melaksanakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (4), menyelenggarakan fungsi :

(1) Penyusunan program dan kegiatan kecamatan ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan ;
- (3) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa
- (4) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- (5) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- (6) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan ;
- (7) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan
- (8) Pelaksanaan penatausahaan kecamatan ;
- (9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang berpedoman pada Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta bantuan sarana dan prasarana sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan namun dalam Pertanggung jawaban pelaksanaan Program Rumah Layak Huni kurang terlaksana dengan baik karena ketetapan sasaran yang tidak sesuai dengan masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan dan lebih memperhatikan kriteria-kriteria dalam penerima bantuan tersebut, jika dilihat dari ketetapan waktu kurang berjalan dengan baik dikarenakan hujan turun, untuk itu bisa ditanggulangi dengan mempercepat proses pembangunan rumah layak huni, selanjutnya dari segi ketetapan pembiayaan kurang baik dilihat dari wawancara peneliti dengan informan bahwa pembiayaan cukup sulit dan harus mencari bahan bangunan dengan pihak penyedia bahan bangunan yang mau dilakukan pembayaran setelah pencairan dari pemerintah, dari segi ketetapan mutu pekerjaan sudah cukup bagus karena sebelumnya penyerahan

ke penerima dilakukan kontrol ulang oleh pihak dinas sebelum melakukan serah terima serta dalam pelaksanaan program hendaklah aparat penyelenggara mengadakan sosialisai terlebih dahulu terhadap masyarakat. Sebab tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka akan terjadi ketidak tahuan dalam prosedur program tersebut.

2. Dalam pelaksanaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ditemukan kendala-kendala atau pun faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran dan turunnya dana secara bertahap-tahap. Dengan minimnya anggaran proses dalam pembangunan rumah layak huni kurang efektif, kemudian ketetapan waktu pelaksanaan dikarenakan letak geografis daerah yang rentan hujan dapat menghambat proses pelaksanaan rumah layak huni tidak sesuai dengan target yang diharapkan ,kurangnya komunikasi antara aparat penyelenggara program dengan masyarakat sehingga kebanyakan masyarakat penerima dari bantuan Rumah Layak Huni banyak tidak memahami pemaham program tersebut.

Saran

Demi tercapainya pelaksanaan Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang lebih baik lagi, maka penulis memberikan saran – saran sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penetapan penerima bantuan rumah layak huni agar lebih memperhatikan kriteria – kriteria dalam penerima bantuan, sehingga bantuan yang diberikan tepat pada sasaran yaitu kepada orang yang membutuhkan

Kepada para penerima bantuan hendaknya menjadikan bantuan Program Rumah Layak Huni sebagai awal untuk menciptakan rumah yang layak huni. Bantuan yang diberikan diharapkan menjadi starter untuk meningkatkan kehidupan yang lebih sejahtera.

Disarankan kepada Aparat Kecamatan Bagan Sinembah meningkatkan sosialisasi program bantuan rumah sederhana layak huni kepada Penghulu/Lurah dan masyarakat.

4. Disaran kepada tim pelaksana kegiatan program bantuan Rumah Layak Huni di mulai dari tingkat pusat sampai masyarakat agar menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan keahlian dan kedudukannya, sehingga tahapan-tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program rumah sederhana layak huni ini dapat menyentuh masyarakat yang kurang mampu serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat

Disarankan kepada aparat pelaksana memiliki komitmen yang jelas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan program. Sehingga program bantuan rumah sederhana layak huni dapat berjalan secara maksimal.

6. Pemerintah Daerah seharusnya membuat Standar Operasional Procedure (SOP) sebagai acuan bagi setiap aparat dalam melaksanakan tugas pokok,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi dan kewenangannya masing-masing agar pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni berjalan dengan efektif.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Amadriswan, Nasution, 2018: 8, Penyelenggaraan Pengukuran Kemiskinan di Badan Pusat Statistik
- Arifkunto , 2013 : 174, sampel adalah sebagai atau wakil populasi yang diteliti
- Browne dan Wildavsky, Konsep Pelaksanaan, Hartomo, dkk, 2004: 318. Sudut pandang Kemiskinan
- Cahyeat,2007, tentang kemiskinan Suwatno ,2004 :182, Pemberdayaan Secara Etomologi
- Dedy T.Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional
- Dedy T.Tikson, 2005, pembangunan nasional Totok Mardikanto ,2013:4, Pembangunan Menuju Perubahan
- Hartomo, dkk, 2004: 318, menghitung penduduk miskin kesejahteraan hidupnya (Roebyantho dan Unayah, 2014).
- Menurut I.L Pasaribun dan B.Simanjuntak (dalam Iril fami, 2013:17)
- Moleong 2000 : 97) Informan dalam penelitian kualitatif Usman dan Akbar, 201, Dokumentasi Teknik pengumpulan data.
- Riady , 2003 : 322, Masyarakat dalam Pembangunan
- Rivaldi dkk, 2005, pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan
- Soerjono, 2010; 320 , Pengertian Kemiskinan kemiskinan
- Soerjono , 2014:49, sampel adalah sebagai dari populasi itu, dalam penelitian
- Sumodiningrat 2000 dalam ambar teguh, 2004 : 82, pemberdayaan
- Suwatno,2004 :182, Kamus besar bahasa indonesia dalam pemberdayaan secara etomologi
- Totok Mardikanto (2013 :4) menerus mewujudkan perubahan – perubahan dal: kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup

Perundang-Undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UUD 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia

U No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman. 22/PERMEN/M/2008 tentang standart pelayanan

Menkes RI nomor: 829/Menkes/SK/VII/1999, persyaratan kesehatan rumah tinggal

Depkes RI (2002) dikatakan sehat

Peraturan Gubernur Riau tentang pedoman Pelaksanaan pembangunan Bidang Permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat tahun 2009

Peraturan Bupati No 19 Tahun 2014, mengentaskan kemiskinan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Masyarakat Penerima Bantuan Rumah Layak Huni



Rumah Layak Huni

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selertaris Kecamatan Bagan Sinembah



Ketua Bapemas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
PENGHULU BAGAN BATU
 Jl. Jend. Sudirman no 237 Bagan Batu

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENERIMA RUMAH LAYAK HUNI
KEPENGHULUAN BAGAN BATU

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari, tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Aula Kantor Penghulu Bagan Batu telah dilaksanakan musyawarah calon penerima Rumah layak Huni warga masyarakat Kepenghuluan Bagan Batu.

Musyawarah dimulai dari Pukul 10.00 wib bertempat di Aula Kantor Penghulu Bagan Batu dipimpin oleh Penghulu Bagan Batu Drs. H. MUKHTAR WASLIN.

Hadir dalam musyawarah tersebut antara lain Penghulu Bagan Batu, staf kepenghuluan Bagan Batu, Toko Masyarakat, ketua BPK Bagan Batu, Kepala Dusun, dan RW RT yang keseluruhannya berjumlah orang.

Musyawarah berjalan lancar dan penuh dengan kekeluargaan dan saling sumbang sira, dan sekitar pukul 13.00 wib, musyawarah ditutup oleh Penghulu Bagan Batu dengan, maka dengan kesepakatan bersama bahwa penerima rumah layak huni ditetapkan sbb:

NO	NAMA	UMUR	JLH TANGGUNGAN	PEKERJAAN	ALAMAT
1.	SUYATNO	37 tahun	3 Orang	Wiraswasta	Jl. III Badak
2.	ESRA BR SIREGAX	41 tahun	4 Orang	Wiraswasta	Jl. Suka Ramai

Demikian berita acara ini diperbuat dengan sehasarnya untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Mengetahui;
 KETUA BPK BAGAN BATU



MUKHTAR

Bagan Batu, 23 Februari 2014

PENGHULU BAGAN BATU



Drs. MUKHTAR WASLIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran : Surat keputusan Penghulu Bagan Batu
 Tentang : Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok Kerja Masyarakat (POMAS)
 Kenghuluhan Bagan Batu.

NAMA	TEMPAT TOLAHIR	PENDIDIKAN	AGAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
L. ASHARI	Rantau Prapat, 08 Desember 1965	SULTA	Islam	KETUA	Jl. Hj. Badiah Bagan Batu	
AFRIZAL	Palembang, 08 Agustus 1975	SULTA	Islam	SEKRETARIS	Jl. Laksaman Bagan Batu	
TONY SIMANBELA	Pettatang Siantar, 07 Juli 1974	SULTA	Islam	BENDAHARA	Jl. Imam Borjoi Bagan Batu	

Bagan Batu, 23 Februari, 2015
 PENGHULU BAGAN BATU

Drs. H. MUKHITAR WASLIN



DAFTAR WAWANCARA

Komunikasi untuk warga yang mendapatkan rlh

1. Bagaimana keadaan ekonomi ibu saat ini dibandingkan sebelumnya?
2. Apakah program bantuan dari RLh sudah memenuhi 3T ?

Pertanyaan untuk camat bagan sinembah kota

1. Bagaimana pelaksanaan program rumah layak huni terkhusus nya kecamatan bagan sinembah dalam mengentaskan kemiskinan?
2. Apa saja yang menghambat pelaksanaan program rumah layak huni dalam mengentaskan kemiskinan?
3. Apakah dengan adanya program RLH sudah menciptakan rasa keadilan bagi setiap anggota keluarga ?

Pertanyaan untuk lurah bagan sinembah kota

1. Apakah dengan program RLH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?
2. Apakah dalam pelaksanaan program RLH diadakannya pengawasan oleh pihak pemerintah?
3. Apakah pihak kelurahan sudah melakukan musyawarah terhadap ketua adat maupun masyarakat?
4. Bantuan sosial apa saja yang diberikan kecamatan bagan sinembah terhadap masyarakat miskin?

Pertanyakan kasi pembangunan

1. Bagaimana kualitas bangunan yang diberikan pemerintah terhadap penerima RLH?
2. Bagaimana dari segi ukuran penerima RLH dan tipe berapakah yang didapatkan masyarakat miskin?

Pertanyaan untuk badan pemberdayaan masyarakat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. apakah dalam pelaksanaan rumah layak huni sudah sesuai dengan kriteria yang sesuai diharapkan pemerintah?
2. Apaakah program RLH sudah sesuai dengan sop bagi penerima bantuan dari program RLH?
3. bagaimana penurunan kemiskinan selama program RLH dilaksanakan di kec ,bagan sinembah?
4. Apakah program rlh sudah tepat mutu ?

Peranyakan untuk tokoh masyarakat

1. Apakah dengan adanya program RLH masyarakat mendapatkan dampaknya prubahan ?
2. Apakah dalam proses pengerjaan RLH masyarakat ikut alih dalam pengerjaannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebarto No. 155 Km. 13 Tumbuh Sari Tanjung - Pekanbaru 28293, PO Box 1400 Telp. 0761-562031
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fakomse@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9-7404/2019 Pekanbaru, 6 Desember 2019 M
Sifat : Biasa 9 Rabiul Akhir 1441 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:
N a m a : Beni Frans Velo
NIM : 11675101967
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Program Rantau Layak Huni dalam Mengentaskan Kemiskinan Keramatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.
Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Drs. H. Mub. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. H. Soebarto No. 155 Km. 15 Tuairadani Tampar - Pekanbaru 28213 Pk. Bks 1410 Jety. 011-760157
 Fax. 011-760157 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fakom@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6381/2019
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 24 Oktober 2019 M
 25 Safar 1441 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama : Beni Frans Vela
 NIM : 11675101967
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul
 "Analisis BAPEMAS dalam Merentaskan Kemiskinan Melalui Program
 Rumah Layak Huni Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Siacambah"
 Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang
 diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasamanya Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan

 Dr. Drs. H. Mub/Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menem Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 480 Telp. (0761) 39115 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id Kode Pos : 26128



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPNPTSP/INON IZIN-RISET/29088
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VI/PP.05.9/7403/2019 Tanggal 6 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	BENI FRANS VELO
2. NIM / KTP	11675101957
3. Program Studi	ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	S1
5. Alamat	ROKAN HILIR
6. Judul Penelitian	ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR
7. Lokasi Penelitian	KANTOR CAMAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 8 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini, dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di Pekanbaru,
 Pada Tanggal 23 Desember 2019.



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
 Uj. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berhubungan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
 BAGANSIAPAI

Bagansiapai, 27 Januari 2020

Nomor : 070/Kesbangpol/2020/33
 Sifat : Biasa
 Lembaran : -
 Hal : Rekomendasi Riiset

Kepada :
 Yth. Camat Bagan Sinembah
 Kabupaten Rokan Hilir
 di-
 Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMP/SP/INON (ZIN-RISE1/29088) tanggal 23 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riiset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Nama | BENI FRANS VELO |
| 2. NIM | 11675101967 |
| 3. Program Studi | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jersang | S1 |
| 5. Alamat | PEKANBARU |
| 6. Judul | ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN KECAMATAN BAGAN SENEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR |
| 7. Lokasi | KANTOR CAMAT BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riiset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

PI. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 -KABUPATEN ROKAN HILIR



Tembusan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang Berangkutan

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH**

**JL. LINTAS RIAU – SUMUT
BAGAN BATU – RIAU 28992**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/PKM/2020/261

Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau menerangkan bahwa benar

nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **BENI FRANS VELO**
 NIM : 11675101967
 Program Studi : Administrasi Negara
 Jenjang Pendidikan : S 1
 Alamat : Pekanbaru
 Judul : “ ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR ”.

Benar nama tersebut diatas telah melakukan Riset/Pra Riset dan penelitian pada Kantor Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir .

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bagan Batu, 20 November 2019

CAMAT BAGAN SINEMBAH



SAKINAH, S.STP.M.Si

PEMBINA

NIP. 19830624 200112 2 001

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Beni Frans Velo**, anak ketiga dari lima bersaudara yang lahir pada tanggal 15 Juni 1996 dari pasangan ayahanda Alm. Supriono dan ibunda Nurhayati Br. Galingging. Dan memiliki 4 saudara bersaudara kandung yaitu Fitri Sari Dewi, Wahyudiki, Olivia, Dinda.

Penulis mengawali pendidikan tahun 2003 SDN 022 Kec. Bagan Sinembah, Kb. Rokan Hilir Riau. lulus tahun 2009, kemudian pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan MTS Negeri Ujung Tanjung Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan lulus tahun 2013, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjang MA An-Nur kemudian lulus pada tahun 2016.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2016 di fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEKONSOS) Strata Satu (S1), selanjutnya pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Teluk Makmur Kec. Medang Sekapai Kabupaten Kota Dumai. Hingga akhirnya, pada tanggal 18 November 2020 penulis mengikuti ujian Sidang Skripsi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan dinyatakan “LULUS” dengan predikat “Sangat Memuaskan” serta mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.